

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Transportasi memiliki peranan penting untuk mencaopai perwujudan nilai-nilai nasional. Menjaga kebhinekaan serta turut membuat suatu inovasi dalam memajukan bangsa dan memperkuat kesatuan dalam usaha meraih tujuan nasional berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam transportasi juga memiliki beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi berbagai sektor seperti sarana maupun prasarana dan dapat mengakibatkan terganggunya kesejahteraan masyarakat yang seharusnya mendapatkan keadilan dan haknya dalam bidang transportasi tetapi tidak mendapatkan nya.

Permasalahan transportasi tidak hanya di alami oleh Negara Indonesia saja tetapi Negara-negara majupun masih mempunyai masalah di bidang transportasi contoh nya seperti Singapura. Singapura adalah Negara maju di Asia, dalam bidang transportasi singapurapun sangat unggul dan menomer satukan keselamatan dalam transportasi. Sehingga, upaya yang dilakukan dalam mewujudkan tingkat keselamatan transportasi yang berkeselamatan.

Singapura menerapkan aturan-aturan yang ketat seperti kebijakan impor kendaraan yang ketat, sistem kuota kendaraan yang ketat, dan pendidikan keselamatan jalan dan pendidikan untuk prngemudi. Tidak hanya dari segi peraturan tetapi dari segi fasilitas pendukung pengawasan di jalan untuk mengatur manajemen kecepatan Singapura mempunyai kamera pemantau kecepatan atau speed camera yang berguna mendeteksi pelanggar yang melebihi batas kecepatan. Semua sistem itu menjadi satu kesatuan yang menjadikan Negara Singapura menjadi Negara yang mempunyai infrastruktur jalan dan praktik terbaik rekayasa keselamatan jalan dengan kinerja terbaik di Asia Tenggara dan Pasifik. Walaupun sekelas Negara Singapura yang jalannya termasuk paling aman secara global, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan terutama dalam hal infrastruktur bagi para pejalan kaki. Jumlah tabrakan yang melibatkan pejalan kaki di Singapura pada tahun 2018 adalah 1.036, dan 25% merupakan pejalan kaki lanjut usia (*A-Brief-Overview-on-the-Road-Safety-Approach-in-Singapore*, n.d.).

Melihat kasus seperti yang ada di Singapura bahwa pejalan kaki memang salah satu faktor yang berpengaruh pada kecelakaan yang ada. Pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan (UU No 22, 2009). Pada Undang – undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan. Pasal 106 adalah Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dan pejalan kaki mempunyai hak yang sama untuk melakukan mobilitas seperti pada Undang – undang No 22 tahun 2009 pasal 131 poin 1 yang berbunyi “Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.” Dan poin 2 “Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan”.

Fasilitas pejalan kaki adalah suatu hal yang begitu penting guna memberikan pelayanan yang baik sehingga dapat meningkatkan keselamatan, kelancaran dan kenyamanan pejalan kaki itu sendiri. Pejalan kaki mempunyai hak yang sama dengan pengguna jalan lainnya (pengendara motor/mobil). Tetapi pejalan kaki masih sering menjadi korban pengendara motor/mobil yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Namun, apabila pejalan kaki dan pengendara motor/mobil memahami dan mengerti petunjuk dasar keselamatan di jalan, kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisir. Untuk memfasilitasi pejalan kaki dan mewujudkan situasi lebih baik di perkotaan, maka penyediaan fasilitas penyeberangan jalan sangat diperlukan. Hak pejalan kaki diatur dalam (UU No 22, 2009) tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 131 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. Salah satu penyediaan fasilitas pejalan kaki adalah untuk menghindari konflik antara pejalan kaki dengan kendaraan (*European, 1988*). Fasilitas pejalan kaki sangat diperlukan bagi pejalan kaki untuk memberikan pelayanan bagi pejalan kaki. Tetapi pelayanan fasilitas pejalan kaki masih belum sepenuhnya terwujud.

Di seluruh dunia, lebih dari 270.000 pejalan kaki meninggal di jalan setiap tahun. Banyak di antara mereka yang berangkat dari rumah seperti biasa – ke sekolah, ke tempat kerja, ke tempat ibadah, ke rumah teman. Secara global, pejalan kaki berkontribusi sebanyak 22% dari total kematian

di jalan, dan di beberapa Negara proporsi tersebut mencapai 67% (WHO, 2013).

Seperti di Kota Bali tepatnya di Ruas Jalan Gajah Mada, bahwa Ruas Jalan Gajah Mada merupakan pusat keramaian dan pusat perekonomian Kota Denpasar. Di kawasan ini berdiri pasar Kumbasari atau dikenal juga dengan sebutan Peken Payuk. Daya tarik ruas Jalan Gajah Mada tentu toko-toko dengan bangunan tua bernilai sejarah tinggi yang menyebabkan kawasan ini dijadikan kota tua oleh Pemerintah Kota Denpasar atau disebut sebagai kawasan heritage atau warisan budaya sejak tahun 2008. Dan pada tahun 2009, Pemkot Denpasar melalui Dinas Pariwisata Daerah (Disparda) Kota Denpasar melakukan *co-branding* Jalan Gajah Mada sebagai destinasi wisata Kota tua Denpasar (Ini Tiga Citra Utama Jalan Gajah Mada Denpasar Dalam Karya Sastra, 2020) yang diterbitkan oleh (balisaja.com). Maka dari itu volume pejalan kaki pun sangat tinggi, dan disana masih banyak memerlukan fasilitas untuk pejalan kaki maupun fasilitas penyebrangan yang memudahkan pejalan kaki untuk menyebrang dan memberi kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pejalan kaki di ruas Jalan Gajah Mada tersebut.

Tingginya volume pejalan kaki yang disebabkan oleh tarikan tata guna lahan berupa pasar dan Kurangnya fasilitas bagi pejalan kaki untuk menunjang kelancaran kenyamanan, dan keamanan perjalanan bagi pejalan kaki di jalan Gajah Mada.

Pergerakan atau volume pejalan kaki yang cukup tinggi maka pengaruh terhadap perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan sangat berpengaruh. Fasilitas pejalan kaki yang ada di ruas jalan Hasanudin masih kurang efektif atau termasuk kelas D dari segi pelayanan, penggunaan, dan peletakan atau pemasangannya. Maka dari itu volume pejalan kaki yang melintas di ruas jalan tersebut terhitung cukup tinggi dan fasilitas pejalan kaki *pelican crossing* yang ada masih belum efektif, dari segi pemasangannya maupun kedisiplinan pejalan kaki dalam penggunaannya (Gede Ryan Kurniawan et al., n.d.). Tidak menutup kemungkinan pula di ruas Jalan Gajah Mada masih banyak fasilitas pejalan kaki yang masih belum sesuai maupun dari segi pemanfaatan atau standar pemasangannya seperti yang sesuai dengan (SE Menteri PUPR No 02 2018). Maka penulis melakukan penelitian ini dengan

judul penelitian adalah "PENATAAN FASILITAS PEJALAN KAKI DI RUAS JALAN GAJAH MADA KOTA DENPASAR".

I.2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana karakteristik pejalan kaki dan kondisi fasilitas pejalan kaki di ruas jalan Gajah Mada Kota Denpasar ?
- b. Apakah kondisi Fasilitas pejalan kaki di ruas jalan Gajah Mada Kota Denpasar sudah sesuai dengan pedoman dalam perencanaan sarana prasarana ?
- c. Bagaimana permasalahan dan usulan perbaikan fasilitas pejalan kaki di ruas jalan Gajah Mada ?

I.3. Batasan Masalah

- a. Lokasi studi pada ruas jalan Gajah Mada Kota Denpasar.
- b. Lokasi pengamatan hanya di bagian kawasan komersial dengan tata guna lahannya adalah pertokoan, perkantoran, restoran serta tempat wisata Kota Tua sehingga menyebabkan adanya aktifitas pejalan kaki.
- c. Menggunakan metode deskriptif kuantitatif
- d. Pengamatan dilakukan pada hari kerja.

I.4. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui kondisi fasilitas pejalan kaki dan karakteristik pejalan kaki di ruas jalan Gajah Mada.
- b. Menganalisis fasilitas pejalan kaki yang sesuai dengan pedoman perencanaan sarana dan prasarana di ruas jalan Gajah Mada.
- c. Memberikan rekomendasi untuk penyelesaian masalah yang terdapat fasilitas pejalan kaki di ruas jalan Gajah Mada.

I.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi penulis
Sebagai pengetahuan dalam melakukan penelitian dalam bidang transportasi dan dapat menerapkan ilmu yang didapat dibangku kuliah.
- b. Bagi instansi terkait
Memberikan masukan bagi pemerintah Kota Denpasar dan Dinas Perhubungan provinsi di dalam pertimbangan penataan fasilitas

pejalan kaki guna menunjang kenyamanan dan keselamatan bagi pejalan kaki.

- c. Bagi politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan dalam penyusunan penelitian terkait desain fasilitas pejalan kaki yang tepat untuk meningkatkan tingkat keselamatan pada jalur pejalan kaki di ruas Jalan Gajah Mada Kota Denpasar.

I.6. Sistematik Penulisan

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada Skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang kondisi pada jalan Gajah mada mengenai tata guna lahan dan fasilitas pejalan kaki.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori dan ketentuan penataan ruang pejalan kaki berdasarkan pedoman yaitu SE Menteri PUPR No 02 (2018).

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab III ini tentang metode analisis data pejalan kaki seperti, analisis PV^2 , analisis arus pejalan kaki, analisis kebutuhan minimum trotoar.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang Hasil Pembahasan berupa kecepatan rata-rata pejalan kaki, rekomendasi fasilitas penyebrangan, volume kendaraan, volume pejalan kaki dan memberikan rekomendasi dari hasil analisisnya.

BAB V KESIMPULAN dan SARAN

Bab ini berisi kesimpulan hasil analisis dan pembahasan berupa kondisi fasilitas pejalan kaki dan karakteristik pejalan kaki.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN